

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A )**

**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2024-2026**



**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2023**

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Disusun Oleh :**

**TIM PENYUSUN RENSTRA  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,**

**Pada tanggal : 14 April 2023**

Koordinator Bidang Ekonomi, Sumber  
Daya Alam, Infrastruktur

Sub Koordinator

ADI WIBOWO, ST  
NIP. 198111012009031003

DWI FATMA A, SE, MEc. Dev  
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT  
Pembina  
NIP. 19740508 200312 1 008

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selama tiga tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024–2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru..

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang pada khususnya.

Temanggung ,14 April 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSi**

**NIP. 19710630 199803 1 005**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKPPP.....	9
2.1.1 Struktur Organisasi DKPPP .....	9
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi DKPPP .....	13
2.1.2.1 Kepala Dinas.....	13
2.1.2.2 Sekretaris .....	13
2.1.2.3 Bidang Sarana dan Prasarana.....	21
2.1.2.4 Bidang Penyuluhan.....	28
2.1.2.5 Bidang Pangan dan Tanaman Pangan.....	33
2.1.2.6 Bidang Hortikultura dan Perkebunan .....	39
2.1.2.7 Bidang Peternakan.....	44
2.1.2.8 Bidang Penyuluhan.....	51
2.1.2.9 Kelompok Jabatan Fungsional .....	55
2.1.2.10 UPTD Balai Benih Pertanian .....	56
2.1.2.11 UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan .....	58
2.1.2.12 UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan.....	60
2.2 Sumber Daya DKPPP .....	62
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	62
2.2.2 Asset/Modal.....	63
2.3 Kinerja Pelayanan DKPPP .....	64
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	81

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DKPPP.....	84
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	88
3.2 Isu Strategis.....	88
3.3 Isu-isu strategis .....	92
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	94
4.1 Tujuan dan sasaran Renstra DKPPP .....	94
4.2 Cascading Kinerja DKPPP .....	95
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	107
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	107
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	115
6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	115
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	135
BAB VIII PENUTUP .....	139

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pangkat/Golongan dan jabatan Tahun 2023.....	62
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023.....	64
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertaniandan Perikanan.....	65
Tabel 2.4 Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2019-2023.....	75
Tabel 2.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2022.....	80
Tabel 2.6 Kelompok sasaran layanan DKPPP.....	81
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	88
Tabel 4.1 Cascading Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung 2024-2026.....	96
Tabel 4.2 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung 2024-2026.....	103
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan DKPPP.....	108
Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DKPPP.....	116
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DKPPP.....	122
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama DKPPP Tahun 2024-2026.....	136

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Arsitektur kinerja dokumen Perangkat Daerah .....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi OPD .....	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan pangan, pertanian dan perikanan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat




daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan adalah salah satu Perangkat Daerah untuk urusan pangan, pertanian dan perikanan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pangan, pertanian dan perikanan. Pembangunan di bidang pangan, pertanian dan perikanan bertujuan untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah




Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2

Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;

21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan perikanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan pangan, pertanian dan perikanan;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DKPPP**

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DKPPP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra DKPPP Tahun 2024-2026.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**  
Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran DKPPP untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**  
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.
- BAB VIII PENUTUP**  
Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan**

**2.1.1 Struktur Organisasi DKPP**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung No. 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan, pertanian dan perikanan. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan masih mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung No.21 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Perumusan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan,



bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;

- d. Pengembangan teknologi pangan, pertanian dan perikanan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur ketahanan pangan, pertanian serta perikanan;
- g. Pengendalian lahan dan mitigasi bencana di lingkup pangan, pertanian dan perikanan;
- h. Pembinaan, pengawasan, penilaian kelayakan dan rekomendasi serta penerbitan izin usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- j. Pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- k. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- l. Pembinaan, pengawasan dan penilaian atas pegawai dan pelaksanaan tugas di lingkup dinas;
- m. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;

- n. Pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas;
- o. Pelaksanaan pembinaan kepada upt di lingkup dinas;
- p. Penyelenggaraan pelaporan kinerja pemerintah daerah;
- q. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas kelompok Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  - 1. Sub Bagian Keuangan;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3. Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  - a. Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
  - b. Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
  - c. Sub Koordinator Lahan dan Mitigasi Pertanian.
- d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  - 1. Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian; dan
  - 2. Sub Koordinator Kelembagaan Pertanian.
- e. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  - 1. Sub Koordinator Pangan; dan
  - 2. Sub Koordinator Tanaman Pangan.

- f. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  1. Sub Koordinator Hortikultura; dan
  2. Sub Koordinator Perkebunan.
- g. Bidang Peternakan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  1. Sub Koordinator Kesehatan Hewan; dan
  2. Sub Koordinator Produksi Peternakan.
- h. Bidang Perikanan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
  1. Sub Koordinator Produksi Perikanan; dan
  2. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung



### **2.1.2 Uraian Tupoksi**

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

#### **2.1.2.1 Kepala Dinas**

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

#### **2.1.2.2 Sekretaris**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja,

Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

#### **2.1.2..2.1 Sub Bagian Keuangan;**

Mempunyai tugas melakukan Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan

- tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  - f. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - g. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
  - h. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
  - i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
  - j. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - k. Melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
  - l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
  - n. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
  - o. Melaksanakan tertib administrasi dan

- menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2..2.2 Sub Koordinator Perencanaan.**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan dilingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian kegiatan dilingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi dinas;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan



k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2..2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah Dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- g. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan Penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala,

- pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;
- n. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
  - o. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
  - p. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, Budaya Kerja serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
  - q. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan;
  - r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
  - s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2.3 Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian lahan dan mitigasi pertanian, meliputi sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian. Dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam

rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- g. Merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program sarana pertanian, prasarana pertanian, dan pengendalian lahan serta mitigasi pertanian;
- i. Mengoordinasikan pengkajian terhadap pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan sarana produksi pertanian yang meliputi pupuk, pestisida, benih, bibit, alat mesin pertanian dan sarana pertanian lainnya;
- j. Mengoordinasikan pengkajian terhadap pengawasan dan pengelolaan prasarana pertanian yang meliputi infrastruktur pertanian jalan usaha tani, irigasi, dam parit, embung pertanian dan lumbung pangan;
- k. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dampak banjir dan kekeringan lahan pertanian, penanganan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
- l. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengkajian terhadap pengendalian lahan dan mitigasi pertanian

meliputi pengendalian dan pengelolaan kelestarian lahan dan alih fungsi lahan pertanian, pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan pestisida, serta pembiayaan dan asuransi pertanian;

- m. Melaksanakan bimbingan teknis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk;
- n. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan pupuk berimbang, benih dan bibit tanaman pertanian;
- o. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan alat dan mesin pertanian serta sarana pertanian lainnya;
- p. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur pertanian meliputi jalan pertanian, jaringan irigasi pertanian dan lumbung pangan serta sarana prasarana pertanian lainnya;
- q. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- r. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang berupa sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian membawahi 3 sub koordinator dengan tugas:

**2.1.2.3.1 Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- b. Merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;

- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- f. Melaksanakan penyediaan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan sarana pertanian, pupuk dan pestisida;
- g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan fasilitasi pembiayaan pertanian;
- h. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**2.1.2.3.2 Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Prasarana Pertanian, Air Irigasi dan Pengelolaan Lahan, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- b. merumuskan,menyusun,mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas



prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;

- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- f. Pengembangan jalan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Melaksanakan penyediaan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- h. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.3.3 Sub Koordinator Pengendalian Lahan dan Mitigasi Pertanian.**

Mempunyai tugas merumuskan dan menyusun kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- b. Merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi

Pertanian;

- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- g. Pengendalian dan pemanfaatan pestisida pada hama penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- h. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dampak banjir dan kekeringan lahan pertanian, penanganan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
- i. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

#### **2.1.2.4 Bidang Penyuluhan**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyusun perumusan kebijakan di bidang penyuluhan;
- g. Menyusun program kerja di bidang Penyuluhan;
- h. Menyusun dan pelaksanaan programa penyuluhan pertanian dan perikanan;
- i. Menyusun dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- j. Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan;

- l. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- m. Menyelenggarakan pembentukan badan usaha milik petani;
- n. Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- o. Menyelenggarakan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;
- p. Meningkatkan kapasitas Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian;
- q. Membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan;
- r. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan;
- s. Memfasilitasi izin usaha pertanian dalam daerah Kabupaten;
- t. Menyusun standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
- u. Menilai kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian;
- v. Membina dan mengawasi penerapan izin usaha pertanian;
- w. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- x. Melaksanakan kerjasama penyuluhan pertanian dan perikanan di tingkat kabupaten, regional dan nasional;
- y. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- z. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- aa. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- bb. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Penyuluhan membawahi :

#### **2.1.2.4.1 Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian;**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang penyuluhan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan penyuluhan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rencana pengembangan penyuluhan;
- f. Menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan program penyuluhan, pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan;

- g. Menyiapkan bahan penyusunan mekanisme kerja dan metode penyuluhan;
- h. Menyiapkan bahan penyediaan dan memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
- j. Menyiapkan bahan melaksanakan pengembangan diseminasi dan inovasi teknologi pertanian dan perikanan;
- k. Menyiapkan bahan fasilitasi izin usaha pertanian dalam daerah kabupaten;
- l. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha pertanian, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan izin teknis usaha pertanian;
- m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan bahan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluh, perumusan instrument penilaian kinerja penyuluh;
- o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.4.2 Sub Koordinator Kelembagaan Pertanian.**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan pertanian, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kelembagaan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pertanian;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pola pengembangan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
- f. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi kelembagaan pertanian dan perikanan;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan pertanian dan perikanan;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama kelembagaan kelompok tani dengan pihak lain;
- i. Menyiapkan bahan memfasilitasi pembentukan badan usaha milik petani, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. Menyiapkan bahan identifikasi, pendataan, fasilitasi dan evaluasi kelengkapan struktur

kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani, penyiapan instrumen dan pelaksanaan penilaian kelembagaan pertanian dan perikanan;

- k. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap kelembagaan pertanian dan pertanian pada semua level kewilayahan (kabupaten, kecamatan dan desa);
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan rencana definitif kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok;
- m. Menyiapkan bahan pembentukan forum, jaringan kelembagaan pertanian dan perikanan;
- n. Menyiapkan bahan fasilitasi administrasi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
- o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan pertanian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.5 Bidang Pangan dan Tanaman Pangan**

Mempunyai tugas Melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan tanaman pangan Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pangan dan Tanaman Pangan dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara



lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- g. Menyiapkan bahan merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program ketahanan pangan;
- i. Mengoordinasikan pengkajian terhadap ketersediaan dan distribusi pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- j. Membina, monitoring dan evaluasi dalam mendukung program ketahanan pangan;
- k. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas pangan dan gizi;
- l. Menyebarluaskan informasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan;
- m. Merumuskan program rencana teknis di bidang produksi dan produktivitas tanaman pangan;

- n. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
- o. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan;
- p. Melaksanakan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- q. Mengembangkan kawasan produksi tanaman pangan;
- r. Menyelenggarakan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis tanaman pangan;
- s. Membina, mengawasi dan menilai kelayakan serta rekomendasi teknis izin usaha pertanian tanaman pangan;
- t. Mengumpulkan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- u. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- v. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- x. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tanaman Pangan membawahi:

**2.1.2.5.1 Sub Koordinator Pangan.**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran di bidang pangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pangan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pangan;
- e. Menyiapkan bahan identifikasi, pembinaan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan;
- f. Menyiapkan bahan identifikasi dan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan identifikasi dan penanganan kelompok rawan pangan;
- h. Menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- i. Menyiapkan bahan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan;
- j. Menyiapkan bahan penyediaan dan penyebarluasan informasi harga pangan, dan penumbuhan jaringan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan

- masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan identifikasi potensi sumberdaya dan keragaman konsumsi pangan masyarakat;
  - l. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan, peningkatan mutu/pola konsumsi pangan masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan analisa terhadap mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
  - m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar asal tumbuhan dan olahan skala kecil/rumah tangga;
  - n. Menyiapkan bahan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
  - o. Menyiapkan bahan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
  - i. Menyiapkan bahan penerapan standar batas minimum residu, registrasi pangan segar asal tumbuhan dan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima;
  - j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.5.2 Sub Koordinator Tanaman Pangan.**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran di sektor tanaman pangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sektor tanaman pangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis sektor tanaman pangan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan sektor tanaman pangan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan teknis kegiatan tanaman pangan, peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan tanaman pangan;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- g. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu tanaman pangan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu tanaman pangan;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani tanaman pangan, penyediaan data informasi harga pasar tanaman pangan, penyediaan informasi susut hasil

- dan analisis usaha tani;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas tanaman pangan;
  - l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang tanaman pangan;
  - m. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan;
  - n. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan
  - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya..

#### **2.1.2.6 Bidang Hortikultura dan Perkebunan**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka

- sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  - f. Merumuskan program rencana teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - g. Mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
  - h. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi hortikultura dan perkebunan;
  - i. Melaksanakan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
  - j. Melaksanakan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura dan perkebunan;
  - k. Mengembangkan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura dan perkebunan;
  - l. Menyelenggarakan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis hortikultura dan perkebunan;
  - m. Membina, mengawasi dan menilai kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha pertanian hortikultura dan perkebunan;
  - n. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik hortikultura dan perkebunan;
  - o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
  - p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
  - q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  - r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk

menghindari penyimpangan; dan

- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Hortikultura dan Perkebunan membawahi:

**2.1.2.6.1 Sub Koordinator Hortikultura.**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang hortikultur;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultur;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hortikultur;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang hortikultur;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan hortikultura;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hortikultura, dan peningkatan penggunaan benih bermutu hortikultura;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura, pembinaan dan bimbingan permodalan



usaha tani hortikultura;

- j. Menyiapkan bahan penyediaan data informasi harga pasar hortikultura, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;
- k. Menyiapkan bahan pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas hortikultura;
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas hortikultura;
- m. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan serta bencana pertanian hortikultura;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.6.2 Sub Koordinator Perkebunan.**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perkebunan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan produktivitas dan perlindungan perkebunan;

- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis komoditas perkebunan;
- g. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan, fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu perkebunan;
- h. Menyiapkan bahan peningkatan penggunaan benih bermutu perkebunan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- j. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani perkebunan;
- l. Menyiapkan bahan penyediaan data informasi harga pasar perkebunan;
- m. Menyiapkan bahan penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;
- n. Menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas perkebunan;
- o. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas perkebunan;
- p. Menyiapkan bahan penilaian usaha perkebunan;
- q. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit perkebunan;
- r. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.7 Bidang Peternakan**

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan, dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, dan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- g. Merumuskan program rencana teknis pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Kabupaten

Temanggung, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten Temanggung; pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;

- h. Membina, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. Mengelola peraturan perundang-undangan peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Mengembangkan kawasan produksi peternakan;
- k. Melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak;
- l. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi Produksi peternakan, agribisnis peternakan, pengelolaan sumber daya genetik hewan, usaha budidaya peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- n. Mengumpulkan, pengolahan dan penyajian peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Mengembangkan kerjasama penelitian ilmiah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- p. Menyusun data-data inventarisasi sarana dan prasana peternakan dan kesehatan hewan beserta bangunan pelengkapanya;
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- r. Melaksanakan kebijakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- s. Melaksanakan penjaminan kesehatan hewan;

- t. Melaksanakan kebijakan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- u. Melaksanakan kebijakan pengawasan lalu lintas hewan/pemasukan dan pengeluaran hewan di daerah;
- v. Melaksanakan kebijakan pengawasan lalu lintas produk hewan dan produk olahan asal hewan di daerah;
- w. Menerapkan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- x. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- y. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- z. Mengelola pelayanan kesehatan hewan;
- aa. Melaksanakan bimbingan teknis produk asal hewan dan hasil olahan asal hewan yang aman dan sehat, penerapan dan standar teknis Rumah Pemotongan Hewan, Tempat Pemotongan Hewan, Tempat Pelelangan Umum, pasar hewan, kios daging dan usaha susu;
- bb. Mengelola sarana dan prasarana pasar hewan;
- cc. Melaksana pembinaan dan pengawasan pada unit pelaksana teknis dinas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- dd. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan;
- ee. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- ff. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- gg. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- ii. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- iii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan membawahi:

#### **2.1.2.7.1 Sub Koordinator Kesehatan Hewan;**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kesehatan hewan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- e. Menyiapkan bahan penjaminan kesehatan hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan tidak menular, penanggulangan wabah penyakit menular;
- f. Menyiapkan bahan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

- h. Menyiapkan bahan pelayanan kesehatan hewan;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan penyimpanan dan penggunaan obat hewan dan vaksin;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan penerapan standar teknis serta pelayanan minimal puskesmas dan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data statistik di bidang kesehatan hewan;
- l. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan;
- m. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di rumah pemotongan hewan, tempat pemotongan hewan, tempat pelelangan umum, los daging, usaha susu di pasar tradisional dan pasar modern;
- n. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan menular dan tidak menular;
- p. Menyiapkan bahan penyelenggaraan surat keterangan asal hewan dari kabupaten temanggung;
- q. Menyiapkan bahan penyelenggaraan surat pengantar pengiriman hewan yang keluar dari wilayah kabupaten temanggung;
- r. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis mutu produk asal hewan dan produk olahan asal hewan;
- s. Menyiapkan bahan pengawasan lalu lintas hewan yang masuk dan keluar dari kabupaten temanggung;

- t. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- u. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- v. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan;
- w. Menyiapkan bahan penyebaran informasi terkait pengembangan teknologi kesehatan masyarakat veteriner;
- x. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.7.2 Sub Koordinator Produksi Peternakan.**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang produksi peternakan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi peternakan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan, pengawasan mutu, kualitas dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak dalam daerah;



- f. Menyiapkan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembibitan ternak;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi peternakan;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- k. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi sumber daya peternakan;
- l. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan sarana produksi peternakan;
- m. Menyiapkan bahan pengawasan pengolahan dan penyajian data peternakan;
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang peternakan, bimbingan teknis usaha budidaya peternakan;
- q. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan produk peternakan dan pemasaran hasil peternakan;
- r. Menyiapkan bahan bimbingan teknis permodalan usaha peternakan, bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk peternakan, penyebaran teknologi terbaru;
- s. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **2. 1.2.8 Bidang Perikanan**

Melakukan pengoordinasian perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun perencanaan berupa program dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Memfasilitasi dan mendampingi kelompok perikanan yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan bimbingan terapan dari teknologi pakan ikan mandiri, produksi dan agribisnis perikanan, pelestarian sumber daya ikan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha perikanan;
- f. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang perikanan sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. Melaksanakan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- h. Mengoordinir pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan;

- i. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
- j. Melaksanakan pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang perikanan;
- k. Mengoordinir penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana perikanan beserta bangunan pelengkapanya;
- l. Melaksanakan pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
- o. Melaksanaan pengadaan dan penyaluran benih dan induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
- p. Menyediakan kebutuhan benih ikan kepada masyarakat dan penebaran ikan di perairan umum;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perikanan membawahi:

#### **2.1.2.8.1 Seksi Produksi Perikanan;**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang produksi perikanan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perikanan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- g. Menyiapkan bahan pengembangan perbenihan ikan;
- h. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap mutu dan kualitas benih dan induk ikan yang masuk atau keluar dari daerah;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan data inventarisasi potensi sumber daya perikanan;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum,

konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan di perairan umum, pengelolaan data statistik perikanan;

- k. Menyiapkan bahan pengembangan pakan ikan mandiri, pengawasan peredaran sarana produksi perikanan;
- l. Menyiapkan bahan pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;
- n. Menyiapkan bahan penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
- p. Menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum;
- q. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.8.2 Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang

- pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - e. Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi ijin usaha perikanan di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, permodalan usaha perikanan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
  - f. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi di bidang usaha perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
  - g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

#### **2.1.2.9 Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### **2.1.2.10 UPTD Balai Benih Pertanian**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan

Rincian Tugas:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT BBP di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan;
- c. Penghasil benih tanaman untuk memenuhi keperluan benih masyarakat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian mutu benih yang dihasilkan usaha perbenihan masyarakat;
- e. Pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan;
- f. Penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada usaha pembenihan rakyat;
- g. Penyelenggaraan penatausahaan UPT BBP; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

##### **2.1.2.10.1 Kepala Sub Bag Tata Usaha UPT BBP**

Melaksanakan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT BBP.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat UPT BBP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan

- perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  - f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPT BBP; dan
  - g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
  - h. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
  - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPT BBP;
  - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat UPT BBP; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### **2.1.2.11 UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan**

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT RPH dan Pasar Hewan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan pemotongan hewan dan pengelolaan pasar hewan di wilayah kerjanya

Rincian Fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT RPH DAN PASAR HEWAN di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemotongan hewan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar hewan milik pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan penerapan standar teknis dan administrasi pelayanan meliputi sarana dan prasarana, tenaga kerja, dan prosedur yang telah diterapkan di UPT RPH DAN PASAR HEWAN;
- e. Pelaksanaan pengawasan pasar hewan desa di daerah;
- f. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan tempat pemotongan unggas di daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan kinerja pegawai di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan daging yang diperdagangkan di pasar;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan, pemeliharaan sarana dan prasarana upt rph dan pasar hewan;
- k. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- l. Penyelenggaraan penatausahaan UPT RPH DAN PASAR HEWAN di wilayah kerjanya; dan

- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

**2.1.2.11.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT RPH dan Pasar Hewan**

Melaksanakan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT RPH dan Pasar Hewan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat UPT RPH dan Pasar Hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen

- kerumahtanggaan UPT RPH dan Pasar Hewan;
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
  - h. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
  - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPT RPH dan Pasar Hewan;
  - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat UPT RPH dan Pasar Hewan; dan
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.12 UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi**

##### **Buatan;**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan laboratorium dan pelayanan balai inseminasi buatan.

UPT Puskeswan dan BIB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Puskeswan dan BIB di wilayah kerjanya;
- b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan hewan dan BIB di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas operasional pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan di wilayah kerjanya;

- f. Menyelenggarakan penatausahaan UPT Puskesmas dan BIB di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.12.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT**

##### **Puskesmas dan BIB**

Melaksanakan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT Puskesmas dan BIB. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat UPT Puskesmas dan BIB berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPT Puskesmas dan BIB;
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- h. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas dan BIB;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat UPT Puskesmas dan BIB; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan didukung ASN pada Tahun 2023 sebanyak 236 orang terdiri dari 177 orang PNS dan 59 orang PPPK, dengan perincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,  
Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2023

<b>Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:</b>			
a	SD	-	Orang
b	SMP	2	Orang
c	SMA	46	Orang
d	Sarjana Muda (D-III)	25	Orang
e	S-1 dan D-IV	87	Orang
f	S-2	17	Orang

		177	Orang
<b>Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan:</b>			
a	Gol I	2	Orang
b	Gol II	56	Orang
c	Gol III	92	Orang
d	Gol IV	27	Orang
		177	
<b>Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan:</b>			
a	Eselon II	1	Orang
b	Eselon III	7	Orang
c	Eselon IV	7	Orang
d	Eselon V	-	Orang
e	Jabatan Fungsional	141	Orang
f	Jabatan Fungsional Umum	21	Orang
Jumlah		177	
Jumlah PPPK		59	
Total ASN		236	
PPL Perikanan		10	Pegawai Pusat
TIB Swadaya		17	

### 2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung tahun 2023

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	NILAI ASSET
1	2	3	4	5
a.	Tanah	28	Bidang	13.151.695.313
b.	Alat mesin	2370	Buah	10.149.516.581
c.	Gedung dan bangunan	98	Gedung	31.624.789.394

Sumber : DKPPP Tahun 2023

### 2.3 Kinerja Pelayanan DKPPP

#### 2.3.1 Sasaran/target Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2019-2023

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang Triwulan IV Tahun 2022, maka capaian indikator kinerja seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2019-2022

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				CAPAIAN 2022	CAPAIAN s.d 2022 (%)
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
<b>INDIKATOR SASARAN</b>														
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	72,8	73,1	73,4	78,1	78,2	78,3		78,8	79,70	80,10	100,00	100,00
2	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	20,91	21,11	21,17	21,23	21,29	21,34		23,340	24,34	24,34	100,00	100,00
3	Tingkat ketersediaan energi perkapita	kcal/kap/hr				2925	2930	2935		2.271	2.934,00	3.198,00	100,00	100,00
4	Tingkat ketersediaan protein perkapita	gr/kapita/hr				103,4	103,6	103,8		124,99	62,59	83,19	80,30	80,14
5	Tingkat Ketersediaan lemak perkapita	gr/kapita/hr				37	37,25	37,5			78,97	64,66	100,00	100,00
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>														
1	Rasio ketersediaan pangan	%		na	na	100	100	100		n.a	147,06	126,80	100,00	100,00
2	persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	n.a	n.a	17,30	20,76	24,22	27,68		17,300	28,03	32,53	100,00	10,00



No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				CAPAIAN 2022	CAPAIAN s.d 2022 (%)	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022			
3	Rasio lumbung pangan masyarakat	%				48,00	52,00	56,00			-	56,00	58,00	100,00	100,00
4	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%		na	na	90,00	90,00	90,00			n.a	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Produktivitas ikan nila	kg/m2	3,19	3,6	4,1	4,70	5,4	6,20			3,820	4,05	5,40	100,00	87,10
6	Produktivitas ikan lele	kg/m2	8,73	9,60	10,50	11,5	12,6	13,80			10,521	10,76	12,60	100,00	91,33
7	Produktivitas ikan mas	kg/m2	5,23	5,40	5,6	5,70	5,80	6,00			5,529	5,62	5,80	100,00	96,67
8	Persentase nelayan perairan umum yang terbina					10,00	20	30,00				12,48	43,58	100,00	100,00
9	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi				33,00	33	33,00				222,22	100,00	100,00	100,00
10	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%				100,00	100	100,00				100,00	100,00	100,00	100,00
11	Peningkatan produktifitas Padi	Kuintal/ha	62,15	62,85	62,95	63,00	63,15	63,30			59,000	59,00	63,15	100	99,76

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				CAPAIAN 2022	CAPAIAN s.d 2022 (%)
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
12	Peningkatan produktifitas Jagung	Kuintal/ha	45,70	45,75	45,80	45,85	45,95	46,00		49,000	46,10	54,00	100,00	100,00
13	Peningkatan produktifitas Ubi kayu	Kuintal/ha	339,00	339,10	339,35	339,60	339,70	339,80		329,120	329,12	340,00 0	100	100,00
14	Produktivitas bawang putih	Kuintal/ha	79,00	79,10	79,25	79,35	79,45	79,6		65,840	65,1	69,16	87,05	86,89
15	Produktivitas bawang merah	Kuintal/ha	79,70	79,75	79,85	79,95	80,00	80,15		73,604	71,40	81,00	100,00	100,00
16	Produktivitas cabai rawit	Kuintal/ha	54,50	54,60	54,75	54,85	55	55,00		69,968	69,87	76,36	100,00	100,00
17	Produktivitas cabai besar	Kuintal/ha	69,00	69,10	69,25	69,35	69,40	69,50		72,101	70,57	79,04	100,00	100,00
18	Produktivitas tembakau	Kuintal/ha	6,53	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80		6,782	6,88	6,68	99,03	98,30
19	Produktivitas kopi robusta	Kuintal/ha	6,90	6,95	7,00	7,10	7,20	7,25		6,790	7,15	6,93	96,26	95,60
20	Produktivitas Kopi Arabika	Kuintal/ha	6,70	6,73	6,75	6,80	6,90	7,00		6,200	6,11	5,90	85,51	84,29
21	Produktifitas Cengkeh	Kuintal/ha	2,04	2,08	2,10	2,25	2,35	2,45		3,025	2,32	4,17	100,00	100,00
22	Produktifitas Vanili	Kuintal/ha	2,83	2,85	2,88	2,9	2,93	2,95		2,092	2,93	3,02	100,00	100,00
23	Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	176,65	176,80	177,00	177,20	177,40	177,60		176,950	177,20	177,40	100,00	99,89
24	Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71		13,680	13,69	13,70	100,00	99,93
25	Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71		13,680	13,69	13,70	100,00	99,93

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				CAPAIAN 2022	CAPAIAN s.d 2022 (%)
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
26	Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		0,750	0,75	0,75	100,00	100,00
27	Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,3	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88		10,880	10,26	10,35	95,09	95,09
28	Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70		0,700	0,70	0,70	100,00	100,00
29	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%			na	76,45	76,5	76,55			76,64	79,15	100,00	100,00
30	Persentase penanganan penyakit hewan	%			na	85	85	90		na	96,68	100,00	100,00	100,00
31	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	60	60	65	65	70	70		84,298	82,96	100,00	100,00	100,00
32	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	n.a	n.a	NA	40,2	40,25	40,30			41,20	41,45	100,00	100,00

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				CAPAIAN 2022	CAPAIAN s.d 2022 (%)
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
33	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	N.A	0,59	0,68	0,78	0,83	0,98		0,678	0,81	1,03	100,00	100,00

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 33 indikator, terdiri dari:
  - a. Skor Pola pangan Harapan
  - b. Tingkat Konsumsi Ikan
  - c. Tingkat Ketersediaan Energi
  - d. Tingkat Ketersediaan Lemak
  - e. Rasio Ketersediaan Pangan
  - f. Persentase desa pelaksanaan program ketahanan pangan
  - g. Rasio lumbung pangan masyarakat
  - h. Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman
  - i. Produktivitas Ikan Nila
  - j. Produktivitas Ikan Lele
  - k. Produktivitas Ikan Mas
  - l. Persentase nelayan perairan umum yang terbina
  - m. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan
  - n. Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan
  - o. Produktifitas Padi
  - p. Produktifitas Jagung
  - q. Produktifitas Ubi kayu
  - r. Produktifitas Bawang Putih
  - s. Produktifitas Bawang Merah
  - t. Produktifitas Bawang Cabai Rawit
  - u. Produktifitas Bawang Cabai Besar
  - v. Produktifitas Cengkeh
  - w. Produktivitas vanili
  - x. Produktivitas ternak sapi
  - y. Produktivitas ternak domba
  - z. Produktivitas ternak kambing
  - aa. Produktivitas ternak ayam pedaging
  - bb. Produktivitas ternak ayam buras
  - cc. Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama

- dd. Persentase penanganan penyakit hewan
- ee. Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat
- ff. Persentase pengendalian bencana pertanian
- gg. Persentase kelompok tani yang naik kelas

Faktor – faktor pendorong pencapaian target indikator tersebut antara lain :

1. Ketersediaan pangan telah tercukupi dengan baik, koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang mencukupi
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perbaikan mutu gizi dan keseimbangan komposisi pangan, mengurangi ketergantungan pada salah satu jenis kelompok pangan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan pestisida non kimiawi untuk budidaya pertanian khususnya pangan segar asal tumbuhan
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
5. Peningkatan penerapan teknologi budidaya perikanan
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan restocking ikan di perairan umum dengan mengajukan proposal untuk penebaran benih ikan di wilayahnya
7. Pendataan statistik pengolahan hasil perikanan oleh petugas enumerator dan validator data statistik
8. Standart tingkat ketersediaan energi nasional adalah 2.400 kkal/kap/hr dan kab temanggung sudah melampaui standart nasional
9. Standart nasional untuk tingkat ketersediaan lemak adalah 63 gr/kap/hr, dan kab temanggung sudah melampaui standart nasional
10. Standart nasional untuk tingkat ketersediaan protein adalah 37 gr/kap/hr dan standart untuk kab adalah minimal 25% dari standart nasional, dan kab temanggung sudah melampaui dari standart minimal kabupaten
11. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten yang mendukung pencapaian swasembada pangan melalui berbagai program/kegiatan pertanian dan

penerapan teknologi budidaya (GAP dan, GHP) yang semakin berkembang

12. Trend harga beberapa komoditas pertanian yang tinggi sehingga meningkatkan antusias masyarakat untuk menanam khususnya komoditas hortikultura dan perkebunan
13. Meningkatnya konsumsi daging sapi, domba dan kambing oleh masyarakat
14. Meningkatnya produksi dan ketersediaan bibit ternak yang baik
15. Kesadaran kelompok tani memanfaatkan mekanisasi pertanian dalam mempermudah pengolahan tanah cukup tinggi di lapangan
16. Kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan
17. Kesadaran pelaku usaha untuk menjaga higienitas produk daging yang dihasilkan meningkat
18. Peran penyuluh pertanian lapangan dan petugas pengamat organisme tanaman dalam mendampingi kelompok tani untuk pengendalian OPT
19. Pemahaman masyarakat akan pentingnya peran lumbung pangan sebagai langkah strategis dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan dan ketersediaan pangan sebagai bentuk antisipasi kerawanan pangan
20. Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, berpengaruh pada pola konsumsi dan cara budidaya;
2. Perubahan iklim menjadi kendala dalam proses budidaya pertanian dan perikanan (meningkatnya serangan OPT) serta sarpras pertanian yang perlu ditingkatkan (benih, pupuk, ketersediaan air) serta distribusi sarpras yang belum merata;
3. GAP belum diterapkan secara maksimal sehingga budidaya blm

efisien dan produktifitas kurang maksimal, masih terdapat petani dengan pola yang terbalik, yaitu rusaknya lahan harus diimbangi dengan pemakaian pupuk kimia di luar ambang batas dan untuk menjamin hasil panen bebas hama, termasuk ulat, pestisida juga digunakan secara tidak bertanggung jawab, belum adanya sarana uji tes untuk kegiatan dimaksud;

4. Berkurangnya jumlah lumbung pangan aktif sejalan dengan dinamika pembangunan;
5. Tidak semua wilayah dapat memproduksi kebutuhan pangan yang beragam sesuai dengan pola pangan ideal;
6. Adanya fluktuasi harga dengan disparitas yang terlalu tinggi, harga saprodi/nak/kan yang terus naik, Ditambah dengan kebijakan impor yg kadang kurang berpihak kepada petani kecil.
7. Tanaman perkebunan (kopi dan cengkeh) sebagian sudah tua dan tidak produktif perlu peremajaan, adanya serangan BPKC;
8. Sulitnya melakukan pendataan vanili karena resiko keamanan, belum adanya varietas unggul lokal temanggung yang disertifikasi;
9. Pemotongan ternak sapi sebagian besar berbobot dibawah 200 kg dan Tingginya pemotongan usia domba dibawah 1 tahun
10. Tidak terkendalinya perkawinan silang
11. Kemampuan kelompok dalam mengelola dan memelihara bantuan alsintan masih rendah serta belum semua kelompok membentuk struktur pengelolaan alsintan berupa usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA)
12. Obat hewan dan alat kesehatan hewan masih minim
13. Kurangnya SDM lapangan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas
14. Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT
15. Keterbatasan ketersediaan benih untuk ditebar di perairan umum, kualitas benih yang tidak stabil, Kualitas air yang menurun
16. Tingginya harga ikan dibandingkan lauk lain
17. tahapan persiapan kolam belum diterapkan dengan benar
18. Ada sebagian kelompok tani yang tidak aktif



2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 5 terdiri dari:
  - a. Tingkat ketersediaan Protein per Kapita
  - b. Produktivitas tembakau
  - c. Produktivitas kopi robusta
  - d. Produktivitas Kopi Arabika
  - e. Produktivitas ternak ayam petelur

Faktor pendorong pencapaian target indikator tersebut diantaranya :

1. Kondisi tanah yang cocok untuk komoditas pertanian
2. Adanya intervensi pemerintah melalui program dan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura
3. Adanya penyuluh swadaya yang mendorong pertumbuhan pos penyuluhan desa
4. Peningkatan kapasitas posluhdes dengan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian
5. Meningkatnya akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat petani.
6. Meningkatnya konsumsi protein hewani oleh masyarakat
7. Peningkatan penerapan teknologi budidaya perikanan

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi diantaranya :

1. Anomali cuaca yang cukup ekstrim berpengaruh terhadap produktivitas komoditas pertanian dan perikanan
2. Sistem budidayanya jagung masih tumpang sari dengan tanaman lain dan belum dilakukan secara intensif
3. Kesulitan petani dalam penyediaan bibit
4. Efek dari Pandemi covid-19 menyebabkan siklus produksi agak terhambat krn daya serap pasar menurun dan tingginya biaya produksi (terutama pakan)
5. Pengadaan obat terbatas dibandingkan dengan peningkatan populasi ternak
6. Tingginya pemotongan usia ternak dibawah 1 tahun

Tabel 2.4.  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
 Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI 2020		REALISASI 2021		TARGET 2022			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2022		CAPAIAN 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1					22.175.438.100			0	23.318.433.434		25	4.744.356.896	25	6.311.982.740	25	6.280.539.382	25	5.049.495.451	100	22.386.374.469	100	96
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN																							
			Rasio ketersediaan pangan	%	100	na		147,1		100			50,35		56,81		109,2		122,54		122,54		100	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1						204.221.758		0	111.432.000			12.157.400		17.345.300		36.744.300		43.162.300		109.409.300		98,185
			persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	27,68			28,03		24,22			17,3		32,53		32,53		32,53		32,53		100	

2.09.04.2.01	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN										40.716.000		5.946.200		6.272.400		6.272.400		20.319.500		38.810.500			
			Rasio lumbung pangan masyarakat	%	56		na		56					58				58		58		58	100	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1				0			22.177.800		0	40.000.000							39.528.400		39.528.400			
			Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90		na		100					100				100		100		100	100	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																							
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1				0			19.130.050		0	0										0		
			Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	30		na		12,48					5,5				29,82		31,65		43,58	100	100
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1				0			1.672.036.919		0	610.000.000		47.283.600		70.803.370		153.774.187		292.804.503		564.665.660		
			Produktivitas ikan nila	kg/m2	6,2		3,82		4,05					3,61				5,32		5,69		5,4	5,4	100
			Produktivitas ikan lele	kg/m2	13,8		10,52		10,76					9,63				10,88		13,09		12,6	12,6	100
			Produktivitas ikan mas	kg/m2	6		5,53		5,62					4,41				4,35		5,09		5,8	5,8	100

3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1				0			70.835.240	0	51.384.000	11.877.600	12.544.800							49.512.000			
			Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi	33	na		222,2	33		30	55	60					20		20		100	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1				# REF!		# REF!	26.843.500														
			Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	100	na		100	100		100	100	100					100		100		100	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																						
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1				0			8.073.227.533	0	11.393.485.800	82.819.200	1.443.994.125		6.874.794.222		2.839.582.505				11.241.190.052		
			Produktivitas padi	kwintal/ha	63,3		59	59	63,15		59,17	59	61,03		61,03		61,03				96,64		
			Produktivitas jagung	kwintal/ha	46		49	45	45,95		49	49	54		54		54				100		
			Produktivitas Ubi Kayu	kwintal/ha	339,8		329,1	329,1	339,7		330	330	330		330		330				97,14		
			Produktivitas bawang putih	kwintal/ha	79,6		65,84	65,09	79,45		55,79	48,66	65,65		67,76		67,76				85,29		
			Produktivitas bawang merah	kwintal/ha	80,15		73,6	71,4	80		65,46	62,83	67,88		76,33		76,33				95,41		
			Produktivitas cabai rawit	kwintal/ha	55		69,97	69,87	55		47	34,13	44		51,93		51,93				94,42		
			Produktivitas cabai besar	kwintal/ha	69,5		72,1	70,57	69,4		39,75	47,52	55,6		56,73		56,73				81,74		
			Produktivitas tembakau	kwintal/ha	6,8		6,78	6,88	6,75		6,88	6,88	6,46		6,68		6,68				99,03		

			Produktivitas kopi robusta	kwintal/ ha	7,25		6,79		7,15		7,2		7,15		5,51		5,85		6,93		6,93		96,25	
			Produktivitas kopi arabika	kwintal/ ha	7		6,2		6,11		6,9		6,11		1,89		6,5		6,5		6,5		94,17	
			Produktivitas Cengkeh	kwintal/ ha	2,45		3,02		2,32		2,35		2,32		4,27		4,21		4,17		4,17		100	
			Produktivitas Vanili	kwintal/ ha	2,95		2,09		2,93		2,93		2,93		2,93		2,93		3,02		3,02		100	
			Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,6		177		177,2		177,4		177,3		177,3		177,4		177,4		177,4		100	
			Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,71		13,68		13,69		13,7		13,69		13,69		13,69		13,7		13,7		100	
			Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,71		13,68		13,69		13,7		13,7		13,69		13,69		13,7		13,7		100	
			Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		100	
			Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/Ekor	10,88		10,88		10,26		10,88		2,59		5,18		8,7		10,35		10,35		95,09	
			Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		100	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1				0	0	0	5.932.993.609	0	277.147.900		13.667.800		12.544.800		132.544.800		116.419.812		275.177.212			
			Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	76,55		na		76,64		76,5		76,64		76,72		76,72		79,15		79,15		100	

3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1			0	.		244.234.470	0	249.998.500	2.223.421	8.852.300	87.382.400	120.208.906	218.667.027
			Persentase penanganan penyakit hewan	%	90	na	96,68	85		95	100	98,12	100	100	100
			Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	84,3	82,96	70		81,95	73,81	84,26	100	100	100
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1					268.236.469	0	621.495.200	12.342.400	98.853.906	83.705.770		614.037.459	
			Persentase pengendalian bencana pertanian	%	40,3	na	41,2	40,25		65,44	54,45	40,28		40,28	100
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1					213.570.308	0	429.984.000	40.460.700	99.840.450	146.858.450		390.978.800	
			Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,98	0,68	0,81	0,83		0,81	0,81	1,03		1,03	100

Tabel 2.5.  
Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian  
Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Sasaran	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	100%
2.	Meningkatnya diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%
3.	Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	100%
4.	Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	100%
5.	Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	96,4%
6.	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%
7.	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%
8.	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%
9.	Meningkatnya penyuluhan pertanian	100%
10.	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	100%
11.	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	100%
12.	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan	100%
13.	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%

Dari Tabel 2.5. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022, hanya 1 sasaran yang belum tercapai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Mitra DKPPP dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok sasaran ini dapat dilihat seperti dalam table:

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan DKPPP

No	Jenis Pelayanan	Mitra	Ket
1	Surat Keterangan terdaftar bagi Kelompok tani, Pokdakan	Kelompok tani, Gapoktan, Pokdakan, Poklahsar	
2	Fasilitasi penentuan calon lokasi penanaman bawang merah dan bawang putih	Pelaku usaha, importit, masyarakat	
3	Permohonan Data-Data terkait Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Masyarakat, Organisasi masyarakat, OPD Terkait Tingkat provinsi dan kabupaten, Instansi Vertikal	
4	Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK)	Kelompok, UMKM, Pelaku usaha PSAT	
5	Penyewaan Gedung Graha Mina Bhakti, guest house, mess/penginapan, los benih ikan, los ikan konsumsi, kios Pasar Ikan Dangkel;	Pelaku usaha, masyarakat	
6	Penjualan ikan	Masyarakat, kelompok	
7	Bimbingan teknis, outing class, pelatihan pertanian, perikanan,	Sekolah, kelompok, organisasi masyarakat	
8	Rekomendasi Teknis Kelompok Tani Ternak / Peternak	kelompok	



9	Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan BAH	Kelompok ternak, pelaku usaha ternak, masyarakat	
10	Bantuan Vaksin, obat per-oral dan desinfektan	Kelompok, masyarakat	
11	Magang, penelitian	Dunia Pendidikan	
12	Tanggap cepat kejadian penyakit ternak	Kelompok, masyarakat	
13	Jasa Pematangan Hewan	Kelompok, masyarakat, pelaku usaha	
14	Pelayanan Inseminasi Buatan	Kelompok, masyarakat, pelaku usaha	
15	Rekomendasi Surat Izin Budidaya Ikan (SIUBI)	Kelompok, masyarakat, pelaku usaha	
16	Rekomendasi Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUPHP)	Kelompok, masyarakat, pelaku usaha	
17	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Mandiri, Tempat Praktek Dokter Hewan Praktek Bersama, Klinik Hewan, Rumah sakit Hewan, Praktek Dokter Mandiri, Praktek Dokter WNA	Masyarakat, pelaku usaha	
18	Rekomendasi izin usaha peredaran obat hewan ditoko obat hewan	Masyarakat, pelaku usaha	
19	Rekomendasi izin usaha pemotngan hewan ruminansia, usaha pemotongan unggas, jagal,	Masyarakat, kelompok, pelaku usaha	

	menjual daging, usaha pemerahan susu, menjual susu segar, usaha produk telur unggas konsumsi		
20	Rekomendasi izin tempat pemeliharaan hewan kesayangan bagi tempat penitipan hewan kesayangan, bagi salon hewan kesayangan, pembibitan hewan kesayangan	Masyarakat, kelompok, pelaku usaha	
21	Rekomendasi izin usaha pakan, usaha peternakan, perluasan usaha peternakan	Masyarakat, kelompok, pelaku usaha	

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

**3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah;

**1. Faktor Internal**

A. Kekuatan

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
2. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia
3. Pangan merupakan kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4. Sarana prasarana dan aset pertanian dan perikanan yang memadai
5. Adanya kesadaran peningkatan modernisasi dan mekanisasi dalam pengembangan pertanian
6. Potensi dan dukungan SDA serta agroklimat yang sesuai guna mendukung sebagai daerah penghasil berbagai komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, namun komoditas hasil peternakan, dan perikanan juga masih bisa berkembang
7. Kondisi masyarakat temanggung yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian
8. Sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian swasembada pangan
9. Adanya UU No. 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adanya Perda No 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda No 2 Tahun 2014 tentang

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga diharapkan laju alih fungsi lahan pertanian lebih terkendali

## B. Kelemahan

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Dinas dan petani
2. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor berpengaruh terhadap kinerja Dinas yaitu berupa Keterbatasan ruang kerja dan pengaturan tata ruang
3. Terbatasnya kapasitas SDM baik penyuluh, petani, maupun peternak maupun pelaku usaha perikanan
4. Nilai Tukar Petani yang masih rendah sehingga belum menarik generasi muda untuk mengembangkan pertanian
5. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal
6. Pengelolaan kelembagaan pertanian dan perikanan serta kegiatan penyuluhan masih lemah dan belum sinergis
7. Masih banyak petani yang belum melaksanakan budidaya pertanian dan penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, GAP, GMP, HACCP dan sebagainya
8. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas produk perikanan dan peternakan sehingga memiliki daya saing.

## 2. **Faktor Eksternal**

### A. Peluang

1. Banyaknya alokasi bantuan Saprodi, Alsintan, Sarpras perikanan dari Pusat dan provinsi
2. Adanya CSR / bantuan lain dari lembaga / badan usaha bagi petani
3. Komoditas pertanian unggulan Temanggung sudah dikenal secara luas kualitasnya

4. Sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan yang memadai
5. Peluang pasar yang masih terbuka, terbukti dengan meningkatnya trend promosi produk pertanian dan perikanan melalui pameran – pameran
6. Munculnya inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian dan perikanan
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk – produk pertanian lokal dan ramah lingkungan
8. Meningkatnya kebutuhan hasil perikanan dan peternakan.
9. Tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan
10. Teknologi dan inovasi pertanian yang semakin berkembang
11. Adanya tuntutan masyarakat akan pangan yang baik,sehat dan bermutu cukup tinggi
12. Adanya keanekaragaman usaha tani,komoditas yang dapat dikembangkan

#### B. Ancaman

1. Masih rendahnya kesejahteraan petani dan pelaku usaha perikanan
2. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif
3. Perubahan iklim akibat kondisi pemanasan global, sehingga meningkatkan potensi ancaman serangan hama dan penyakit (tanaman, ternak dan ikan) serta bencana alam;
4. Kurangnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertaniandan perikanan
5. Posisi tawar produk pertanian lemah perikanan yang masih lemah

6. Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
7. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
8. Teknologi mekanisasi pra dan pasca panen belum berkembang (sebagian besar produk pertanian dan perikanan masih dalam bentuk primer)
9. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
10. Kurangnya kesadaran petani terhadap pertanian berkelanjutan
11. Kondisi sektor peternakan dan perikanan yang belum optimal dikarenakan masih dianggap sebagai usaha sampingan didukung dengan tingginya harga pakan konsentrat berakibat melambungnya biaya produksi peternakan dan perikanan.
12. Keterbatasan petani dalam permodalan dan akses terhadap informasi pasar dan teknologi sehingga tidak dapat mengetahui informasi tentang kebutuhan pasar/konsumen, jumlah produksi dan harga pasar dengan cepat.
13. Penerapan standar mutu produk yang belum optimal mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan penanganan pasca panen terutama kegiatan prosesing hasil produksi dan pengemasan
14. Biaya produksi usahatani oleh petani masih tinggi

### 3.2 Isu Strategis

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya urusan di bidang pangan, pertanian dan perikanan masih menghadapi beberapa kendala. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DKPPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas**  
**dan Sasaran Pembangunan Daerah**

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Tingkat kesejahteraan petani, peternak dan pelaku usaha perikanan yang masih rendah	Masih rendahnya capaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan	Penggunaan bibit/benih komoditas unggul dan bersertifikat belum optimal
		Akibat anomaly cuaca perkembangan hama dan penyakit tanaman dan hewan berpotensi meningkat
		Masih banyak petani, peternak dan pelaku usaha perikanan yang belum melaksanakan budidaya pertanian serta perikanan dengan penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP dan sebagainya
		Biaya produksi usahatani dan perikanan masih tinggi
		Menurunnya kesuburan lahan, dan kualitas air karena system olah lahan yang belum sesuai SOP dan akibat pencemaran air
	Belum optimalnya penyediaan, pemanfaatan dan sebaran sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian, peternakan dan	Penyediaan, penggunaan, serta pemeliharaan pemanfaatan sarpras alat mesin pertanian, peternakan dan perikanan belum maksimal.
		Terjadinya kerusakan infrastruktur pertanian,

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
	perikanan	<p>peternakan dan perikanan</p> <p>Swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan</p> <p>Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani, peternakan dan perikanan</p> <p>Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi</p>
	Masih kurangnya penerapan teknologi dan inovasi pertanian dan perikanan	Kurangnya kesadaran dalam peningkatan modernisasi dan mekanisasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi pertanian, peternakan dan perikanan (produksi, pasca panen)
	Belum optimalnya pemasaran hasil pertanian dan perikanan	<p>Keterbatasan petani dan pelaku usaha perikanan dalam permodalan dan akses terhadap informasi pasar dan teknologi sehingga tidak dapat mengetahui informasi tentang kebutuhan pasar/konsumen, jumlah produksi dan harga pasar dengan cepat.</p> <p>Mekanisme harga pasar</p> <p>Adanya perdagangan bebas</p> <p>Teknologi mekanisasi pra dan pasca panen belum berkembang (sebagian besar produk pertanian, peternakan dan perikanan masih dalam bentuk primer)</p> <p>Penerapan standar mutu produk yang belum optimal mengakibatkan tidak</p>



<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
		optimalnya kegiatan penanganan pasca panen terutama kegiatan prosesing hasil produksi dan pengemasan
		Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani, peternakan dan perikanan
	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan perikanan dan konversi lahan produktif	Alih fungsi lahan pertanian dan perikanan menjadi lahan non pertanian dan perikanan (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen serta luas budidaya Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian dan perikanan
		Upaya menekan laju alih fungsi dan melindungi terhadap alih fungsi pada lahan produktif
		Kurangannya kemampuan meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan kualitas pasca panen hasil pertanian dan perikanan
	Masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan penyuluhan, kelembagaan Penyuluhan dan kelompok tani, kelompok ternak dan kelompok mina	Kualitas & kompetensi SDM Petani
		Formasi petugas dinas jauh dari kebutuhan, sehingga pembinaan dan pendampingan Kelompok yang ada belum optimal
		Rendahnya tingkat pendidikan petani dan pelaku usaha perikanan serta umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		adopsi teknologi
		Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target
	Berkurangnya tenaga kerja usia produktif di sektor pertanian dan perikanan	Kurang minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian dan perikanan
	Masih kurangnya kemampuan petani dalam pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani	Nilai Tukar Petani yang masih rendah sehingga belum menarik generasi muda untuk mengembangkan pertanian dan perikanan
		Kurang penguatan kelembagaan Kelompok Tani, kelompok ternak dan kelompok perikanan
		Lemahnya Jaringan agribisnis petani dan pelaku usaha perikanan Fasilitasi kemitraan belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani/kelompok tani, kelp ternak dan kelompok perikanan
Belum optimalnya ketersediaan dan ketahanan pangan daerah		Belum optimalnya fungsi lumbung pangan masyarakat untuk menjaga Kemandirian pangan dan kerawanan pangan
		Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
		Kurang kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		standar mutu dan keamanan pangan
		Cadangan Pangan Masyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan
		Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan masih kurang
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan masih kurang
	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan	Harga ikan tinggi karena harga pakan tinggi
		Masih rendahnya minat Budidaya ikan bukan sebagai mata pencaharian akan tetapi hanya sebagai sampingan
Masih lemahnya akses pembudidaya ikan terhadap sumber-sumber permodalan		
	Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air	Penurunan kualitas sumberdaya lahan akibat erosi, bencana alam, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dan pencemaran lingkungan menyebabkan penurunan produksi pertanian dan mutu produk pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air

### 3.3 Isu-isu Strategis

1. Tingginya Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perluasan sulit dan terus terjadi konversi)
2. Upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan masih rentan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca, meningkatnya ancaman hama dan penyakit serta pencemaran

3. Belum optimalnya mekanisasi/modernisasi pertanian sebagai sarana mengaktifkan dan mengoptimalkan usaha tani, kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola tanam yang tepat
4. Lemahnya kelembagaan petani dan pelaku usaha perikanan yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas SDM petani dan pelaku usaha perikanan, serta kurangnya peran generasi muda
5. Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
6. Lemahnya akses petani dan pelaku usaha perikanan terhadap permodalan, kurangnya jalinan kemitraan agribisnis antara petani dengan mitra pemasaran (korporasi petani);
7. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan yang tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian (hilirisasi produk pertanian dan perikanan);
8. Ketersediaan prasarana, sarana dan infrastruktur yang terbatas dan belum merata
9. Pengawasan produksi di lapangan oleh penyuluh masih belum optimal (validasi data pertanian)
10. Keberagaman konsumsi perlu ditingkatkan agar tidak tergantung pada beras saja dan konsumsi protein makin meningkat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2024-2026**

##### **A. Tujuan**

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah **“Meningkatnya perekonomian masyarakat”**

##### **B. Sasaran Perangkat Daerah dan Sasaran Program**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Sasaran yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya produktivas pertanian
2. Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat
3. Meningkatnya produksi perikanan

Sasaran program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan:

1. Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3. Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
4. Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
5. Meningkatnya penyuluhan pertanian

6. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
7. Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan
8. Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan
9. Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap
10. Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya
11. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
12. Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

#### **4.2 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan**

Tabel 4.1

## Cascading Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung 2024-2026

NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	DKPPP	Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan Per kapita	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
								Produktivitas jagung		
								Produktivitas bawang putih		
								Produktivitas bawang merah		
								Produktivitas cabai rawit		
								Produktivitas cabai besar		
								Produktivitas tembakau		
								Produktivitas kopi robusta		
								Produktivitas kopi arabika		
								Produktivitas ternak sapi	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	c. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan
								Produktivitas ternak domba Produktivitas ternak kambing Produktivitas ternak ayam ras pedaging Produktivitas ternak ayam petelur Persentase kelahiran pedet		d. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
						Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	Pengembangan Prasarana Pertanian         Pembangunan Prasarana Pertanian	a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B b. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B c. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani b. Pembangunan Embung Pertanian



NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan
										c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya g. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
						Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan  Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota  Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis  a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan
										b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
									Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	A. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
										b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
						Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
										b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
						Meningkatnya penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Kelompok Tani yang naik kelas	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
										b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan
										c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
										d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
				Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Progran Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
										b. Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur
										c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
						Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
									Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan

										Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
										b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
						Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
							Produktivitas ikan lele	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

									c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
								Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
								Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
											Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.2

## Tujuan Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan/Sasaran	SATUAN	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	23,38	23,3	23,25
2		Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		78,5	78,7	79
3		Meningkatnya produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Rp	349,364	349,5	349,638
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH							
1	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	%	100	100	100
2		Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100	100
3		Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90	90

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan/Sasaran	SATUAN	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
4		Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	10	10	10
5		Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Produktivitas ikan nila	kg/m <sup>2</sup>	1,2	1,3	1,4
6			Produktivitas ikan lele	kg/m <sup>2</sup>	12,6	12,7	12,8
7		Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi	10	10	10
8		Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)		22,08	22,52	22,97
9		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktifitas Padi	Kuintal/ha	61,25	61,5	61,75
10			Produktifitas Jagung	Kuintal/ha	54,5	54,6	54,7
11			Produktivitas bawang putih	Kuintal/ha	60,5	61	61,25
12			Produktivitas bawang merah	Kuintal/ha	68	68,5	69
13			Produktivitas cabai rawit	Kuintal/ha	50	50,5	51
14			Produktivitas cabai besar	Kuintal/ha	65	65,5	66
15			Produktivitas tembakau	Kuintal/ha	6,2	6,2	6,2
16			Produktivitas kopi robusta	Kuintal/ha	7,1	7,15	7,2

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan/Sasaran	SATUAN	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
17			Produktivitas Kopi Arabika	Kuintal/ha	6,5	6,5	6,5
18			Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,4	177,5	177,6
19			Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,7	13,71	13,72
20			Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,7	13,71	13,72
21			Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75
22			Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,88	10,88	10,88
23			Persentase kelahiran pedet	%	55,5	56	56,5
24			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	100	100
25	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	%	85	87	89	
26		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	75	77	79	



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan/Sasaran	SATUAN	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
27		Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	41	42	43
28		program penyuluhan pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	1,30	1,30	1,30

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **A. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**

<i>Tujuan (RPD)</i>	<i>Sasaran Perangkat Daerah</i>	<i>Sasaran Program</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan produktivitas komoditas pertanian unggulan dengan penggunaan bibit unggul bersertifikat dan tahan hama /penyakit</li> <li>● Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi</li> <li>● Meningkatkan penggunaan bibit bersertifikat;</li> <li>● Pengembangan Desa Mandiri Benih,</li> <li>● Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian</li> <li>● Optimasi dan pemulihan kesuburan lahan</li> <li>● Pengendalian konversi lahan tanaman pangan dan sertifikasi lahan</li> <li>● Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar; Program Pertanian ramah lingkungan (konservasi)</li> <li>● Konservasi lahan dan air berkelanjutan di lahan pertanian</li> <li>● Meningkatkan pemerataan sebaran mekanisasi pertanian berdasarkan kesesuaian fungsi teknis alsintan dan kesesuaian lahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyediaan bibit/benih unggul bersertifikat, pupuk pestisida ramah lingkungan</li> <li>● Teknologi peningkatan produktivitas pertanian.</li> <li>● Perbaikan statistik pertanian/ perikanan</li> <li>● Pembinaan dan pendampingan desa mandiri pangan</li> <li>● Penyuluhan dan bimtek. SL, studi banding</li> <li>● Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman</li> <li>● Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri;</li> <li>● Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan</li> <li>● Pertanian ramah lingkungan, dan penggunaan pupuk dan pestisida organik</li> <li>● Pengurangan laju konversi lahan</li> <li>● Penerapan teknologi hemat air</li> <li>● Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, dan parit/longstorage</li> <li>● Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur resapan</li> <li>● pelaksanaan pertanian konservasi</li> </ul>

<b>Tujuan (RPD)</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan bantuan prasarana pertanian (JUT, JIT, Dam, waduk, Embung mini) dan perikanan.</li> <li>• Rehabilitasi prasarana dan perluasan Jaringan Irigasi,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan prasarana pertanian dan perikanan</li> <li>• Pendataan prasarana yang rusak</li> <li>• Rehabilitasi prasarana yang rusak</li> </ul>
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembinaan hygiene-sanitasi pada unit usaha</li> <li>• peningkatan koordinasi antar profesi, keterpaduan yang berkelanjutan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan zoonosis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan hygiene-sanitasi pada unit usaha hingga dinyatakan layak mendapatkan sertifikat NKV,</li> <li>• Pembinaan unit-unit usaha yang produk hewannya potensial untuk dilakukan ekspor,</li> <li>• bimbingan teknis cara audit penerapan hygiene sanitasi</li> <li>• Pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun penguatan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli zoonosis</li> </ul>
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelaksanaan asuransi pertanian</li> <li>• Pengembangan benih unggul dan teknologi yang adaptif terhadap perubahan iklim</li> <li>• Penginformasian dini anomali cuaca dan analisa dampak perubahan iklim dan cuaca ke masyarakat dan stakeholder pertanian</li> <li>• Penerapan kalender tanam</li> <li>• Optimalisasi pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan varietas unggul yang rendah emisi GRK toleran kekeringan dan genangan, berumur genjah dan inovasi teknologi pengolahan lahan dan air, pengolahan tanah, system irigasi intermitten, teknologi pengomposan, teknologi zero waste dan pemanfaatan limbah organik pertanian, pupuk organik, pakan tenak dan teknologi biogas, bioenergy dll</li> <li>• Gerdal OPT</li> <li>• Bimtek PPHT</li> </ul>

<b>Tujuan (RPD)</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi, penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian, penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan	
		Meningkatnya penyuluhan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian</li> <li>• Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM penyuluhan</li> <li>• Penguatan kelembagaan petani</li> <li>• Peningkatan kualitas data informasi dan materi penyuluhan pertanian</li> <li>• infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>• Melaksanakan Penyuluhan Pertanian</li> <li>• Melaksanakan Pembelajaran (Sekolah Lapang, Kaji Terap, Demplot, Demfarm, Demarea)</li> <li>• Menumbuhkan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha</li> <li>• Melaksanakan rebug, bimtek, temu lapang</li> <li>• Melaksanakan pelayanan konsultasi agribisnis</li> </ul>
	Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, peternakan dan perikanan</li> <li>• Pengelolaan Keterjangkauan Pangan, Pemanfaatan Pangan, Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan</li> <li>• Penguatan Koordinasi ketahanan Pangan</li> <li>• Optimalisasi Fungsi Dewan Ketahanan Pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Ketahanan Pangan</li> <li>• Meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal</li> </ul>

<b>Tujuan (RPD)</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Ketersediaan cadangan Pangan pemerintah dan masyarakat</li> <li>• Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming)</li> <li>• Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi</li> <li>• Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan</li> <li>• Penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</li> <li>• Peningkatan Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pangan;</li> <li>• Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan;</li> <li>• Pemantauan ketersediaan, akses, dan kerawanan pangan</li> <li>• Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta ketahanan dan kerentanan pangan,</li> <li>• Neraca bahan makanan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi,</li> <li>• Monitoring stok beras di penggilingan dan di pedagang.</li> <li>• Pengadaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah</li> </ul>
		Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kelembagaan OKKP</li> <li>• Peningkatan Uji Kualitas Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi yang intens dengan instansi terkait</li> <li>• Peningkatan aktivitas surveilans melalui pengawasan keamanan dan mutu pangan segar</li> <li>• Bimtek, penyuluhan dan edukasi ke masyarakat tentang makanan yang sehat dan aman</li> </ul>

<b>Tujuan (RPD)</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
	Meningkatnya produksi perikanan	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Advokasi dan Konsumsi Makan Ikan</li> <li>• Meningkatkan pengawasan terhadap penangkapan ikan</li> <li>• Meningkatkan sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju kelestarian sumberdaya perikanan kepada masyarakat</li> <li>• Meningkatkan jejaring kerja sama dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya dan konservasi ikan</li> <li>• program pendampingan dan pembinaan manajemen usaha</li> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampanye gemarikan</li> <li>• Membuat dan menjaga kondisi ekosistem tempat berkembang biak sumberdaya ikan</li> <li>• Sosialisasi pemakaian alat pancing yang ramah lingkungan</li> <li>• Membuat pembatasan kegiatan penangkapan ikan untuk menjaga keberadaan ikan</li> <li>• Membuat data basis yang akurat dan terkini yang tentang jumlah nelayan yang terbina</li> <li>• Membuat model pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan usaha ekonomi sebagai mata pencaharian alternatif</li> <li>• sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju kelestarian sumberdaya perikanan kepada masyarakat nelayan</li> <li>• Pelatihan Bimbingan Teknis kepada Nelayan</li> <li>• Penataan Perizinan Usaha Perikanan</li> </ul>
		Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan benih dan pakan dengan jumlah yang cukup dan harga yang pantas. Komponen yang paling penting adalah pakan ikan (40-80%)</li> <li>• Peningkatan Produksi dan nilai tambah perikanan dengan penyediaan benih yang sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan pada produk perikanan budidaya</li> <li>• Menciptakan sistem pemasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong berkembangnya industri pakan ikan skala rumah tangga (pakan mandiri) melalui pendampingan teknologi produksi, pendampingan manajemen, dll.</li> <li>• Mendorong berkembangnya industri pabrik bahan baku lokal untuk pakan ikan</li> <li>• Menyediakan calon induk bermutu untuk UPR</li> <li>• Peningkatan produksi perikanan budidaya yang baik, sesuai dengan</li> </ul>

<b>Tujuan (RPD)</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			<p>dan distribusi produk perikanan yang efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan efisiensi usaha perikanan budidaya dan memenuhi skala ekonomi</li> <li>• Meningkatnya daya saing produk industri hasil perikanan budidaya</li> <li>• Mengurangi resiko kerusakan lingkungan dengan menerapkan sistem budidaya sesuai dengan daya dukung perairan yang ada</li> <li>• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pembudidaya</li> <li>• Meningkatkan kapasitas kelembagaan produsen untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining power) pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil</li> </ul>	<p>persyaratan GAP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi dan produktivitas pembudidaya ikan skala kecil</li> <li>• Penyediaan akses sarana dan prasarana perikanan budidaya yang memadai</li> <li>• Peningkatan efisiensi sistem pemasaran hasil produksi perikanan budidaya</li> <li>• Peningkatan efektifitas system jaminan keamanan dan mutu produk perikanan budidaya</li> <li>• Jumlah biomassa ikan yang dibudidayakan tidak boleh melebihi daya dukung perairan yang ada</li> <li>• Budidaya ikan di perairan umum (danau, sungai, dan sejenisnya) harus memakai pakan ikan ramah lingkungan yaitu pakan ikan yang konversi pakan rendah (efisien) dan tidak mengandung zat/bahan yang berpotensi merusak lingkungan</li> <li>• Peningkatan kemitraan usaha perikanan budidaya</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya dan konservasi ikan</li> <li>• Peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya skala kecil</li> <li>• Peningkatan akses teknologi dan informasi untuk pengembangan usaha untuk pembudidaya skala kecil</li> </ul>
		Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Himbauan/larangan penangkapan ikan dengan strum dan bahan peledak</li> </ul>
		Meningkatnya pengolahan dan pemasaran perikanan dan hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kemitraan dan jejaring</li> <li>• Peningkatan infrastruktur pengoaaahan dan pemasaran</li> <li>• Pengembangan SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kemitraan dan jejaring usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan ikan skala rumah tangga</li> <li>• Pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</li> </ul>



<b>Tujuan (RPD)</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan SDM, diversifikasi produk dan penciptaan pasar yang sehat dan baik</li> <li>• Pengembangan kelembagaan pemerintah (perikanan)</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tiga tahun kedepan, yaitu tahun 2024-2026 mempunyai rencana 12 (duabelas belas) program dan 27 (duapuluh tujuh) kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Program, Kegiatan Dan sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024-2026

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
		3	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	4	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
		7	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	8	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</li> </ul>
8	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	9	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
		10	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	11	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi</li> <li>b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</li> </ul>

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
		12	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman b. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13	Pengembangan Prasarana Pertanian	a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B b. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B c. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
		14	Pembangunan Prasarana Pertanian	a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani b. Pembangunan Embung Pertanian c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya g. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	15	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
	Veteriner		Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		16	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
		17	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	18	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
13	Program Penyuluhan Pertanian	19	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
				Kinerja SKPD c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		21	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		22	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		23	Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
		27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama tiga tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi.

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selama tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.2.



Tabel 6.2

## Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya perekonomian daerah			Pendapatan Per Kapita									
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>												
		XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		24.785.944.738		24.119.716.738		24.240.315.322		24.361.516.898	24.361.516.898
		XXX01201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja		7 dok	7.000.000	7 dok	7.000.000	7 dok	7.000.000	7.000.000
		XXX0120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	3.000.000
		XXX0120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 dok	3.000.000	4 dok	3.000.000	4 dok	3.000.000	3.000.000
		XXX0120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	1.000.000
		XXX01202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta laporan keuangan akhir tahun		14 bln	21.334.511.698	14 bln	21.547.826.815	14 bln	21.763.275.083	21.763.275.083
		XXX0120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		14 bln	21.331.511.698	14 bln	21.544.826.815	14 bln	21.760.275.083	21.760.275.083
		XXX0120205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	3.000.000
		XXX01205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		246 pekt	100.000.000	246 pekt	100.000.000	246 pekt	100.000.000	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		XXX0120502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 kgt	100.000.000	1 kgt	100.000.000	1 kgt	100.000.000	100.000.000
		<b>XXX01206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya sarana administrasi umum dinas</b>		<b>12 bln</b>	<b>188.500.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>191.000.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>209.800.000</b>	<b>209.800.000</b>
		XXX0120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bln	15.000.000	12 bln	17.500.000	12 bln	17.300.000	17.300.000
		XXX0120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Pengadaan Alat Tulis Kantor dan logistik kebutuhan Kantor		12 bln	60.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	60.000.000	60.000.000
		XXX0120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang cetakan dan Penggandaan Arsip kantor		12 bln	13.500.000	12 bln	13.500.000	12 bln	12.500.000	12.500.000
		XXX0120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat Koordinasi dan Tamu Perangkat Daerah		12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	60.000.000	60.000.000
		XXX0120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah		12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	60.000.000	60.000.000
		<b>XXX01207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana gedung knator</b>		<b>1 paket</b>	<b>15.277.890.000</b>	<b>1 paket</b>	<b>210.000.000</b>	<b>1 paket</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
		XXX0120705	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		1 kgt	177.890.000	1 kgt	110.000.000	1 kgt	50.000.000	50.000.000
		XXX0120709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		1 kgt	15.000.000.000	1 kgt		1 kgt		
		XXX0120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 kgt	100.000.000	1 kgt	100.000.000	1 kgt		
		<b>XXX01208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>1.881.815.000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1.878.850.000</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1.896.373.500</b>	<b>1.896.373.500</b>
		XXX0120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Dinas		12 bln	1.000.000	12 bln	1.500.000	12 bln	1.500.000	1.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		XXX0120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Pemasangan Peralatan dan jaringan Komunikasi Internet pada 5 BPP Kecamatan		12 bln	150.000.000	12 bln	125.000.000	12 bln	125.000.000	125.000.000
		XXX0120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran umum, Keuangan, Perencanaan, dan UmumKepegawaian Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Pelayanan Kantor di kantor Dintanpangan dan Kantor BPP di Kecamatan serta Kantor Kebun Dinas dan		12 bln	1.730.815.000	12 bln	1.752.350.000	12 bln	1.769.873.500	1.769.873.500
		<b>XXX01209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah</b>		<b>12 bln</b>	<b>280.000.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>305.000.000</b>	<b>12 bln</b>	<b>335.000.000</b>	<b>335.000.000</b>
		XXX0120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 bln	130.000.000	12 bln	140.000.000	12 bln	150.000.000	150.000.000
		XXX0120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 bln	125.000.000	12 bln	135.000.000	12 bln	150.000.000	150.000.000
		XXX0120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12 bln	25.000.000	12 bln	30.000.000	12 bln	35.000.000	35.000.000
		<b>URUSAN PANGAN</b>										

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		80,1	78		78,5		78,7		78,7
		20902	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				1.000.000.000		1.005.000.000		1.010.250.000	1.010.250.000
				Rasio ketersediaan pangan	100	100		100		100		100
		20902201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan		1 unit		1 unit		1 unit		
		2090220101	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan		1 kgt	350.000.000	1 kgt	355.000.000	1 kgt	360.250.000	360.250.000
		2090220102	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur		1 kgt	250.000.000	1 kgt	250.000.000	1 kgt	250.000.000	250.000.000
		2090220103	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		1 kgt	400.000.000	1 kgt	400.000.000	1 kgt	400.000.000	400.000.000
		20904	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				50.000.000		50.250.000		50.510.000	50.510.000
				Persentase penanganan kerawanan pangan	-	100		100		100		100
		20904201	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Kecamatan	Tersusunnya peta kerentanan dan ketahanan pangan							-	-
		2090420101	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		1 kgt	20.000.000	1 kgt	20.250.000	1 kgt	20.510.000	20.510.000
		20904202	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan		5 kw		5 kw		5 kw		

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2090420202	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 kgt	30.000.000	1 kgt	30.000.000	1 kgt	30.000.000	30.000.000
		<b>20905</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>				<b>50.000.000</b>		<b>50.250.000</b>		<b>50.501.250</b>	
				Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	100	90		90		90		90
		20905201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		25 sampel		25 sampel		25 sampel		
		2090520101	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		1 kgt	25.000.000	1 kgt	25.250.000	1 kgt	25.501.250	25.501.250
		2090520105	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan Prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah kabupaten untuk peningkatan mutu dan Keamanan Pangan		1 kgt	25.000.000	1 kgt	25.000.000	1 kgt	25.000.000	25.000.000
		325	URUSAN PEMERINTAHAN PERIKANAN	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.509.166.000		2.521.166.000		2.528.467.500	2.528.467.500
	Meningkatnya produksi perikanan			Nilai produksi perikanan		349,364		349,5		349,638		349,638
		32503	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				90.000.000		110.000.000		110.000.000	110.000.000
				Persentase nelayan perairan umum yang terbina	31,65	10		10		10		
		32503202	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	30 orang	25 org		25 org		25 org		

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3250320201	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil		1 kgt	90.000.000	1 kgt	110.000.000	1 kgt	110.000.000	110.000.000
		<b>32504</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>1.865.383.000</b>		<b>1.857.183.000</b>		<b>1.864.283.500</b>	<b>1.864.283.500</b>
				Produktivitas ikan nila (kg/m2)	5,69	1,2		1,3		1,4		
				Produktivitas ikan lele (kg/m2)	13,09	12,6		12,7		12,8		
		<b>32504202</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil</b>		<b>0,1 ton</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0,1 ton</b>	<b>110.000.000</b>	<b>0,1 ton</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
		3250420201	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		1 kgt	90.000.000	1 kgt	110.000.000	1 kgt	120.000.000	120.000.000
		<b>32504204</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan</b>		<b>1 paket</b>	<b>1.775.383.000</b>	<b>1 paket</b>	<b>1.747.183.000</b>	<b>1 paket</b>	<b>1.744.283.500</b>	<b>1.744.283.500</b>
		3250420401	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 kgt	10.000.000	1 kgt	10.050.000	1 kgt	10.100.250	10.100.250
		3250420402	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"		1 kgt	1.755.383.000	1 kgt	1.727.083.000	1 kgt	1.724.083.000	1.724.083.000
		3250420403	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"		1 kgt	10.000.000	1 kgt	10.050.000	1 kgt	10.100.250	10.100.250
		<b>32505</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>10.000.000</b>		<b>10.050.000</b>		<b>10.100.250</b>	<b>10.100.250</b>
				Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	60	10		10		10		
		<b>32505201</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan tangkap</b>		<b>10 lokasi</b>		<b>10 lokasi</b>		<b>10 lokasi</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3250520101	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		1 kgt	10.000.000	1 kgt	10.050.000	1 kgt	10.100.250	10.100.250
		<b>32506</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN PERIKANAN</b>	<b>DAN PEMASARAN HASIL</b>			<b>543.783.000</b>		<b>543.933.000</b>		<b>544.083.750</b>	<b>544.083.750</b>
				<b>Angka Konsumsi Ikan (AKI)</b>	<b>na</b>	22,08		22,52		22,97		
		<b>32506201</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan</b>								
		3250620101	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan		1 kgt	10.000.000	1 kgt	10.000.000	1 kgt	10.000.000	10.000.000
		32506203	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Terlaksananya fasilitasi bantuan pengolahan hasil perikanan</b>		1 kgt		1 kgt		1 kgt		
		3250620301	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kampanye gemar ikan, terlaksananya fasilitasi bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan		1 kgt	20.000.000	1 kgt	20.150.000	1 kgt	20.300.750	20.300.750
		3250620302	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 kgt	513.783.000	1 kgt	513.783.000	1 kgt	513.783.000	513.783.000
		<b>327</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				<b>19.293.106.000</b>		<b>19.389.571.530</b>		<b>19.486.519.388</b>	
		<b>Meningkatnya produksi pertanian</b>		<b>Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB</b>								
		<b>32702</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				6.093.000.000		6.123.465.000		6.154.682.000	6.154.682.000
				Produktivitas padi	61,03	61,25		61,5		61,75		62

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Produktivitas jagung	54	54,5		54,6		54,7		55
				Produktivitas bawang putih	65,65	60,5		61		61,25		61
				Produktivitas bawang merah	67,88	68		68,5		69		69
				Produktivitas cabai rawit	44	50		50,5		51		51
				Produktivitas cabai besar	55,6	65		65,5		66		66
				Produktivitas tembakau	6,46	6,2		6,2		6,2		6
				Produktivitas kopi robusta	5,85	7,1		7,15		7,2		7
				Produktivitas kopi arabika	6,5	6,5		6,5		6,5		7
				Produktivitas ternak sapi	177,4	177,4		177,5		177,6		178
				Produktivitas ternak domba	13,69	13,7		13,71		13,72		14
				Produktivitas ternak kambing	13,69	13,7		13,71		13,72		14
				Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	0,75		0,75		0,75		1
				Produktivitas ternak ayam petelur	8,704	10,88		10,88		10,88		11
				Persentase kelahiran pedet	-	55,5		56		56,5		57
		32702201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tersedianya sarana pendukung pertanian berdasarkan komoditas, teknologi dan Spesifikasi Lokasi		1 paket		1 paket		1 paket		
		3270220101	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya sarana pendukung pertanian berdasarkan komoditas, teknologi dan Spesifikasi Lokasi pada Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura		1 kgt	5.693.000.000	1 kgt	5.723.465.000	1 kgt	5.754.682.000	5.754.682.000



Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3270220102	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan dan pemanfaatan sarana pendukung pertanian dan Pendataan database , Sinkronisasi dan analisa Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	100.000.000		
		<b>32702202</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik hean dan tumbuhan</b>		1 kgt	1 kgt	1 kgt				
		3270220201	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman  Genetik Tanaman dengan penyediaan sumber Daya Genetik Unggulan Kopi dalam penyediaan bibit entres dan stek berakar serta pengelolaan kebun induk kopi, pemanfaatan sumber Daya Genetik Unggulan komoditas Pertanian ( Vanili, cengkeh, Lada)		1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	50.000.000		
		3270220203	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya pembinaan kelompok, monitoring ternak, pengadaan ternak unggas, pengadaan obat, dan alat peternakan		1 kgt 250.000.000	1 kgt 250.000.000	1 kgt 250.000.000	1 kgt 250.000.000	250.000.000		
		32703	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			<b>7.794.515.000</b>	<b>7.833.515.000</b>	<b>7.872.615.000</b>	<b>7.872.615.000</b>	<b>7.872.615.000</b>		
				<b>Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya</b>	100	100	<b>100</b>	<b>100</b>				

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		32703201	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Terkelolanya Lahan Pertanian Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B</b>		1 kgt		1 kgt		1 kgt		
		3270320101	Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terkelolanya Lahan Pertanian Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		1 kgt	25.515.000	1 kgt	25.515.000	1 kgt	25.515.000	25.515.000
		3270320102	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tersusunnya Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			175.000.000					
		3270320103	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1 kgt	50.000.000	1 kgt	50.000.000	1 kgt	50.000.000	50.000.000
		32703202	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Terlaksananya pembanguna prasarana pertanian</b>		<b>1 paket</b>		<b>1 paket</b>		<b>1 paket</b>		
		3270320201	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani		1 kgt	3.755.000.000	1 kgt	3.464.000.000	1 kgt	3.464.000.000	3.464.000.000
		3270320202	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian		1 kgt	530.000.000		530.000.000		530.000.000	530.000.000
		3270320203	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani		1 kgt	2855000000	1 kgt	1.855.000.000	1 kgt	1855000000	1855000000
		3270320204	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terlaksannaya pembangunan Dam Parit		1 kgt	254.000.000	1 kgt	254.000.000	1 kgt	254.100.000	254.100.000

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3270320207	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan		1 kgt		1 kgt	1.000.000.000	1 kgt	1.039.000.000	1.039.000.000
		3270320208	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		1 kgt		1 kgt	500.000.000	1 kgt	500.000.000	500.000.000
		3270320209	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya		1 kgt	150.000.000	1 kgt	155.000.000	1 kgt	155.000.000	155.000.000
		<b>32704</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>				<b>525.575.000</b>		<b>528.200.000</b>		<b>530.800.000</b>	<b>530.800.000</b>
				Persentase penanganan penyakit hewan	98,12	85		87		89		89
				Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	84,26	75		77		79		79
		32704201	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis</b>		<b>1 kgt</b>		<b>1 kgt</b>		<b>1 kgt</b>		
		3270420101	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis		1 kgt	270.000.000	1 kgt	272.625.000	1 kgt	274.625.000	274.625.000
		<b>32704203</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya pelayanan jasa medik veteriner</b>		<b>1 kgt</b>		<b>1 kgt</b>		<b>1 kgt</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3270420301	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Terlaksananya pengadaan reagen lab keswan, terlaksananya pengadaan alat penunjang surveillance, Terlaksananya pengambilan sampel produk hewan dan bahan asal hewan, terlaksananya uji laboratorium, dan terlaksananya bintek petugas keswan		1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	100.000.000		
		3270420302	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner		155.575.000	155.575.000	156.175.000	156.175.000	156.175.000		
		<b>32705</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			<b>500.000.000</b>	<b>502.500.000</b>	<b>505.012.500</b>	<b>505.012.500</b>	<b>505.012.500</b>		
				<b>Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian</b>		<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>			
		32705201	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Hama Penyakit / Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</b>		<b>126 ha</b>	<b>129 ha</b>	<b>132 ha</b>				
		3270520101	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Hama Penyakit / Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Pelatihan pengendalian OPT		1 kgt 450.000.000	1 kgt 452.500.000	1 kgt 455.012.500	1 kgt 455.012.500	455.012.500		
		3270520102	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Terlaksananya Mitigasi dan Adaptasi Iklim dan Kesiapan Petani dalam menghadapi perubahan Iklim Komoditas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura		1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		32707	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			4.380.015.000		4.401.915.000		4.423.925.000	4.423.925.000	
				Prosentase Kelompok Tani yang naik kelas		1,3		1,3		1,3	1,3	
		32707201	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</b>		20 kec		20 kec		20 kec		
		3270720101	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Terlaksananya Peningkatan dan pemberdayaan Kinerja Penyuluhan dan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa		1 kgt	355.000.000	1 kgt	355.000.000	1 kgt	355.000.000	
		3270720102	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani		1 kgt	50.000.000	1 kgt	71.900.000	1 kgt	93.900.000	
		3270720103	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian serta Pendataan Pertanian dan Penyuluhan oleh BPP Kecamatan		1 kgt	3.925.015.000	1 kgt	3.925.015.000	1 kgt	3.925.025.000	
		3270720105	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		1 kgt	50.000.000	1 kgt	50.000.000	1 kgt	50.000.000	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai berikut.

Tabel 7.1  
 Indikator Kinerja Utama  
 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
 Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	TAHUN			AKHIR RPD 2026
						2024	2025	2026	
1	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	n.a	23,38	23,3	23,25	23,25
2		Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	78	78,5	78,7	79	79
3		Meningkatnya produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Ribu Rp	349,229	349,364	349,5	349,638	349,638

Tabel 7.2  
 Indikator Kinerja Kunci  
 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan  
 Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

URUSAN WAJIB									
URUSAN PANGAN									
NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TAHUN 2021	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR	PENGAMPU
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	%	155.14	106,19	105,24	105,24	105,24	DKPPP
		Jumlah kebutuhan pangan							
Urusan Pilihan									
Urusan Perikanan dan Kelautan									
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	14.777.868	12.843.535	12.852.066	12.860.682	12.860.682	DKPPP
Urusan Pertanian									
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	5.9	6.125	6.15	6.175	6.175	DKPPP
		Luas panen							



URUSAN WAJIB									
URUSAN PANGAN									
NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TAHUN 2021	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR	PENGAMPU
2.	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	%	-70.72	-65	-70	-75	-75	DKPPP
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)							
Urusan Perdagangan									
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	%	85.60	90	90	90	90	DKPPP
		Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)							

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan dan akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan (Renja dan RKA) serta sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan, pertanian dan perikanan dan atau target kinerja sasaran Dinas.

Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam perencanaan program dan kegiatan dalam tahun tersebut, akan lebih sinergis khususnya dengan program/kegiatan pusat, provinsi dan pihak - pihak terkait.

Pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026.

Temanggung, 14 April 2023  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si  
NIP. 19710630 199803 1 005



